

## PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jalan Pahlawan No. 452 Telepon (0355) 321223 Fax (0355) 321223

#### **TULUNGAGUNG**

Kode Pos 66228

#### SURAT KEPUTUSAN

# KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR: 500.7.1/39.01/34.01/2023

### TENTANG STANDAR PELAYANAN LINGKUP DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2023

#### Menimbang:

- Bahwa untuk mempercepat tercapainya peningkatan Pelayanan a. Publik dan agar lebih optimal dalam memfasilitasi Penanganan Pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak yang dan kewajiban berbagai pihak terkait dengan Penyelenggaraan Pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung tentang Standar Pelayanan

#### Mengingat:

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 246);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58 );
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

#### **KESATU**

#### **MEMUTUSKAN**

#### Menetapkan

Standar Pelayanan pada Dinas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

#### **KEDUA**

- 1. Standar Pelayanan Rekomendasi Izin Praktek Dokter Hewan (SIP)
- 2. Standar Pelayanan Rekomendasi Izin Usaha Obat Hewan
- 3. Standar Pelayanan Rekomendasi Izin Usaha Veteriner (SIVET)
- 4. Standar Pelayanan Rekomendasi Izin Paramedik Veteriner Pelayanan (SIPP)
- 5. Standar Pelayanan Rekomendasi Izin Usaha Peternakan
- 6. Standar Pelayanan Kesehatan Hewan
- 7. Standar Pelayanan Fasilitasi Surat Keterangan Kesehatan Hewan
- 8. Standar Pelayanan Pelaporan Kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
- 9. Standar Pelayanan Fasilitasi Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan
- 10. Standar Pelayanan Fasilitasi Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan
- 11. Standar Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH)

- 12. Standar Pelayanan Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
- 13. Standar Pelayanan Inseminasi Buatan (IB)

KETIGA

: Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dipergunakan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh Penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan, penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : di Tulungagung Pada Tanggal : 2 Mei 2023

KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Ir MULYANTO, S.Pt.,MM
Pembina Tk. I

NIP. 19661014 198803 1 010